



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

AKTA PERDAMAIAN

Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023, dalam persidangan Pengadilan Agama Ketapang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

ERMIATI binti JALALUDDIN, NIK 6104244108820001, tempat dan tanggal lahir Mayak, 1 Agustus 1982, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT004, RW002, Desa Mayak, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada LAODE SILITONGA, S.H., Advokat pada kantor LAODE SILITONGA, SH & PARTNERS, beralamat di Jalan Brigjen Katamso Nomor 02B, Kelurahan Sukaharja, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, email: *laode.silitonga23@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2023 dan terdaftar pada tanggal 4 Oktober 2023;

Penggugat;

dan

EDI NURSALIM bin MUKRI, NIK 6104241904820001, tempat dan tanggal lahir Lampung, 19 April 1982, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Jalan Muktitama I, RT013, RW009, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: IMRON ROSYADI, SH dan kawan, para Advokat pada kantor IMRON ROSYADI, S.H. & REKAN, beralamat di Perumahan Gerbang Permata, Blok : B / No : 14, Kel. Sukaharja, Kec. Delta Pawan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat., email: *therosyadi007@gmail.com*,
halaman 1 dari 7 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : *kepaniteraan@mahkamahagung.go.id* Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 November 2023 dan terdaftar pada tanggal 14 November 2023;

Tergugat;

yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ahmad Mufid Bisri, S.H.I., M.H.I., Mediator Hakim Pengadilan Agama Ketapang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Perdamaian secara tertulis tertanggal 6 Desember 2023 sebagai berikut:

Pasal 1

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan mengakui bahwa objek sengketa sebagaimana tercantum dalam posita poin 4 dalam gugatan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp adalah harta bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua dan keduanya bersedia berdamai dengan kesungguhan hati dan berjanji untuk bersama-sama menyelesaikan semua permasalahan dengan jalan duduk bersama serta berbicara mencari solusi dengan baik dengan kesepakatan sebagaimana pasal di bawah ini.

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk membagi harta bersama tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

1. Pihak Pertama (**ERMIATI binti JALALUDDIN**) memperoleh bagian sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah sebagaimana posita poin 4.5 berupa kebun sawit inti lokasi di Hamparan F, Dusun Muara Kayong, Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, atas nama JAMHURI, dengan luas 20.000 M², Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kebun tertanggal 5 Mei 2013 dan Kwitansi tertanggal 7 Mei 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak M. Yunus
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Hamdani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

halaman 2 dari 7 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Lukman
- b. Satu bidang kapling sebagaimana posita poin 4.6 berupa kebun sawit yang berlokasi di Hamparan F Dusun Muara Kayong Desa Sungai Kelik, Kecamatan Nanga Tayap, Kabupaten Ketapang, atas nama LUKMAN HAKIM dengan luas 10.000 M², Berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Kebun tertanggal 18 Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Bapak Jamhuri
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Bapak Hamdani
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan PT. Artu Borneo
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PT. Artu Borneo
- c. Satu bidang kapling sebagaimana posita poin 4.7 berupa kebun pekarangan yang terletak di Jalan Muktitama No. 8 Desa Piansak Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang dengan luas 4.834 M², Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 337 Desa Batu Tajam (Desa awal sebelum pemekaran) a/n SARJAN, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah GS.1741/94
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah GS. 1739/94
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah GS.1745/94
- d. 1 (satu) Unit Kendaraan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam silver tahun 2017 dengan nomor rangka MH1JM3114HK154786, nomor mesin JM31E1157297 a/n EDI NURSALIM;

2. Pihak Kedua (**EDI NURSALIM bin MUKRI**) memperoleh bagian sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah sebagaimana posita poin 4.2 berupa perkebunan sawit inti lokasi di Hamparan H, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, atas nama BAHTIAR, Berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli tertanggal 6 Februari 2005 dengan batas-batas tanah tersebut adalah :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Rohadi
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Rilex

halaman 3 dari 7 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Pagioto Jumadi
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Hadi Suparto
- b. Sebidang tanah sebagaimana posita poin 4.3 berupa perkebunan inti lokasi di Hamparan H, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, atas nama RILEXS dengan luas 20.000M², Berdasarkan Surat Kuasa Jual Beli tertanggal 27 November 2005 dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Rohadi
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Hadi Suparto
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Bahtiar
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Kusai
- c. Sebidang tanah sebagaimana posita poin 4.4 berupa perkebunan sawit lokasi di Hamparan ST/SP-1, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang, atas nama BAKRI, dengan luas 18.798M², Berdasarkan Surat Keterangan Jual Beli Kapling Sawit tertanggal 13 November 2007 dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 266 Desa Piansak a/n BAKRI dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Kapling Paryono
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Kapling Suparmin
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Kapling Rasmin
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros
- d. 1 (satu) Unit kendaraan Truk Mitsubishi KB 8615 ZL atas nama Kamal;

Pasal 3

Bahwa para pihak bersepakat bahwa objek sebagaimana posita poin 4.1 berupa rumah tempat tinggal dengan ukuran bangunan lebar 11M, panjang 15M yang berdiri diatas sebidang tanah dengan panjang 100 M, lebar 45 M, luas tanah 4500M², yang terletak di Jalan Muktitama I, Desa Piansak, Kecamatan Sungai Melayu Rayak, Kabupaten Ketapang Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 306 Desa Batu Tajam tertanggal 3 Maret 1994 a/n SUPARDI dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Sdr. Selamat
- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Sdr. Turwito
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Sdr. Jumadi

halaman 4 dari 7 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Sdr. Maryono dihibahkan kepada 2 (dua) anak Pihak Pertama dan Pihak Kedua masing-masing bernama **DELLIA OKTAVIANI BINTI EDI NURSALIM**, Perempuan, 4 Oktober 2003 (20 Tahun) dan **RAYHAN RIZKI WICAKSONO BIN EDI NURSALIM**, laki-laki, 23 Mei 2013 (10 Tahun), dengan ketentuan selama kedua anak tersebut belum dewasa/belum menikah, rumah tersebut dapat ditempati oleh Pihak Kedua sepanjang belum menikah lagi, dan apabila Pihak Kedua menikah maka Pihak kedua harus meninggalkan rumah tersebut, serta apabila kedua anak tersebut telah berusia 21 tahun/sudah menikah, maka kepemilikan, penguasaan, pengelolaan dan perawatan menjadi tanggung jawab kedua anak tersebut;

Pasal 4

Bahwa kedua belah berpihak sepakat untuk saling mempermudah pembagian harta tersebut di atas, termasuk namun tidak terbatas pada surat-surat yang berkaitan dengan objek-objek tersebut, sesuai dengan bagian masing-masing secara natura atau jika tidak dapat dibagi secara natura, maka dilelang dan hasilnya dibagikan kepada para pihak tersebut di atas sesuai dengan bagian masing-masing;

Pasal 5

Bahwa segala hal ihwal terkait objek sengketa dalam perkara perdata Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp telah selesai dengan damai dan kedua belah pihak bersepakat untuk tidak saling menuntut lagi kelak dikemudian hari termasuk ahli warisnya serta kedua belah pihak bermohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 6

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Ketapang ditanggung oleh Pihak Pertama.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

halaman 5 dari 7 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Agama Ketapang menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari tanggal 13 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Achmad Sarkowi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Tio Feby Ahmad, S.H.I.** dan **Mufarrijul Ikhwan, S.H.** sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ikhwan Khairuddin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

halaman 6 dari 7 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tio Feby Ahmad, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Mufarrijul Ikhwan, S.H.

Ikhwan Khairuddin, S.H.

Perincian Biaya:

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp30.000,00
 - b. Panggilan Pertama : Rp20.000,00
 - c. Redaksi : Rp10.000,00
 2. Proses : Rp75.000,00
 3. Panggilan : Rp90.000,00
 4. Meterai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp235.000,00

Terbilang (*dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah*).

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

Mustafa, S.H.

halaman 7 dari 7 halaman, Putusan Nomor 739/Pdt.G/2023/PA.Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)